



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Registrasi : 02/PS/09.00/IX/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima dan mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

I. IDENTITAS PARA PIHAK

1. Nama : H. Syaifullah, S.T.
No. KTP : 1971051202730002
Alamat : Jalan Sumedang RT. 003 RW. 002 Kelurahan
Kejaksanaan Kecamatan Gerunggang Kota
Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Tempat, Tanggal Lahir : Nibung, 12-02-1973
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

2. Nama : Remil Yanus Salalima
No. KTP : 1971010701800002
Alamat : Jl. Keong 6 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Gabek
Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tempat, Tanggal Lahir : Toboali, 07-01-1980
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Firmansyah, S.H., M.H.;
2. Abdul Jalil, S.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Tim Pembela Partai Bulan Bintang" yang beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km.18 No.1-B, Jakarta Selatan, Telp. 082185838555, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-065/PWBB-Sek/09/2018 tertanggal 23 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Dalam hal ini, berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Mentok Nomor 313 A Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Davitri;
2. Guid Cardy;
3. Deni;
4. Pudjiarti;
5. Fahrurrozi;



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018;-----

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (24-09-2018), Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diregisterasi pada tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-09-2018) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana dalam keputusan tersebut tidak memasukkan nama H. Syaifullah, S.T. sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan yang bersangkutan merupakan mantan terpidana perkara korupsi;-----
2. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Termohon memiliki kewajiban untuk tetap memasukkan Saudara H. Syaifullah, S.T. ke dalam daftar calon tetap dengan mewajibkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksud atas nama H. Syaifullah, S.T. untuk menyampaikan surat pernyataan Model BB.1 serta melampirkan hal-hal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45A Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut, dan wajib menyampaikan dokumen yang dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut diundangkan;-----

III. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Termohon telah mengeluarkan/ menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memasukkan nama H. Syaifullah, S.T. dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018, DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan berkas kelengkapan pencalonan atas nama H. Syaifullah, S.T.;-----
3. Dokumen yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan lengkap, kecuali formulir BB.2;-----

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa mediasi telah dilakukan pada tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-10-2018) dimulai pada pukul 10.50 W.I.B.

Bahwa pada pukul 11.30 W.I.B., pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan B-066/PWBB-Sek/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon (H. Syaifullah, S.T.) untuk menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu formulir BB.2 paling lambat pada hari Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-10-2018) pukul 10.00 W.I.B. di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----
2. Apabila Pemohon telah menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Termohon segera melakukan proses administrasi verifikasi pemberkasan;-----
3. Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu) terpenuhi, maka Termohon akan memasukkan nama H. Syaifullah, S.T. dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Bangka Belitung 1 (Satu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 1;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan B-066/PWBB-Sek/09/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

MEMUTUSKAN



1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan B-066/PWBB-Sek/09/2018;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh: 1) EDI IRAWAN; 2) FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE; 3) ANDI BUDI YULIANTO; 4) JAFRI; dan 5) DEWI RUSMALA, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-10-2018) oleh: 1) EDI IRAWAN; 2) FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE; 3) ANDI BUDI YULIANTO; 4) JAFRI; dan 5) DEWI RUSMALA, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA,

ttd

EDI IRAWAN

ANGGOTA,

ttd

FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE

ANGGOTA,

ttd

ANDI BUDI YULIANTO

ANGGOTA,

ttd

JAFRI

ANGGOTA,

ttd

DEWI RUSMALA

SEKRETARIS,

ttd

YAUMIL IKROM

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 03 Oktober 2018

Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat dan
Hubungan Antar Lembaga,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Yaumil Ikrom